



Tinjauan Hukum Undang-Undang Pengelolaan Sampah terhadap Pencemaran Lingkungan

Febrina Heryanti^{1*}, Gatot Subroto¹, Sri Sulastri¹, Nur Hidayat¹, Mahsun Ismail¹, Achmad Taufik¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Madura, Indonesia

*Korespondensi: Febrinaunira@gmail.com

Info Artikel

Diterima 09
Maret 2023

Disetujui 12
April 2023

Dipublikasikan 04
Mei 2023

Keywords:
Tinjauan Hukum,
Pencemaran
Lingkungan,
Pengelolaan
Sampah

© 2023 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Semakin maraknya pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini akibat dari perilaku manusia yang kurang memperhatikan dan peka terhadap lingkungan. Salah satu perilaku manusia masuk kategori pencemaran lingkungan adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Sampah sekecil apapun akan berdampak pada lingkungan, khususnya dampak negatif. Pencemaran lingkungan dikelompokkan menjadi lima yaitu, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan pencemaran cahaya. Pencemaran yang terjadi diakibatkan karena kurang efektifnya terhadap pengelolaan sampah. Permasalahan ini merupakan masalah kita bersama yang sangat penting untuk diselesaikan walaupun permasalahan sampah ini tidak akan ada habisnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, dan gaya hidup masyarakat menyebabkan produksi sampah yang terus bertambah. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Abstract

The increasingly widespread environmental pollution that occurs today is the result of human behavior that is less attentive and sensitive to the environment. One of the human behavior in the category of environmental pollution is disposing of garbage improperly. Even the smallest waste will have an impact on the environment, especially negative impacts. Environmental pollution is grouped into five, namely, water pollution, air pollution, soil pollution, noise pollution, and light pollution. The pollution that occurs is caused by the ineffectiveness of waste management. This problem is our common problem which is very important to be solved even though this waste problem will never end. Along with the increase in population, and people's lifestyles, the production of waste continues to increase. Based on article 1 number 5 of Law number 18 of 2008 concerning Waste Management, waste management is a systematic, comprehensive, and sustainable activity that includes waste reduction and handling.

1. Pendahuluan

Lingkungan adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan sesuatu yang ada disekitarnya. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan tentunya akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terjadi apabila manusia dapat memanfaatkan lingkungan dengan baik terutama dalam hal pengelolaan sampah, hal yang akan didapatkan adalah terciptanya lingkungan yang sehat. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan lingkungan yang bebas adalah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Sejarah mencatat peraturan yang pertama diundangkan tentang lingkungan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan Hidup yang statusnya resmi tidak berlaku dengan munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup statusnya pun resmi tidak berlaku karena adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini. (Rahmadi 2014)

Lingkungan hidup dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan kesatuan ruang tidak terpisahkan antara manusia dengan perilakunya yang berpengaruh terhadap alam untuk memakmurkan kehidupan manusia saat ini dan masa depan. Kesadaran manusia dan kepekaan terhadap lingkungan haruslah lebih ditingkatkan dari generasi ke generasi sebagai capaian dampak positif. Kesadaran lingkunganlah yang dapat memunculkan suatu aturan sebagai pandangan dan kaidah untuk diterapkan demi keberlangsungan kehidupan. Sentuhan tidak langsung yang diberikan generasi dahulu pada generasi sekarang adalah sebagai amanah yang harus diemban. (Suhaim, Purwandi, and Sufyan 2021)

Undang-Undang lingkungan hidup saat ini sangat berpengaruh terhadap manusia dan perilakunya termasuk dalam pengelolaan sampah. Yang memuat antara lain hak dan kewajiban juga larangan. Namun, larangan yang sudah ditentukan layaknya sebagai kewajiban bagi mereka. Contoh kecilnya seperti ruang terbuka yang salah satunya adalah sungai menjadi akses pembuangan sampah oleh masyarakat. Sehingga tidak heran jika bencana banjir semakin marak di setiap daerah ketika musim penghujan tiba. Pencemaran dalam hukum lingkungan dapat digolongkan menjadi 5 (lima) yaitu, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran udara dan pencemaran cahaya. Terhadap insiden pencemaran lingkungan inilah yang mengakibatkan menurunnya bahkan berkurangnya kualitas maupun kuantitas dari sumber daya alam. Sumber daya alam yang terbarukan pun akan habis pula seiring semakin intens tingkat pencemaran lingkungan.

Lingkungan sebagai pijakan kita saat ini harus memberikan dampak positif untuk generasi mendatang sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Tidak hanya kita sebagai manusia yang ada di lingkungan semesta berhak menikmati lingkungan yang sehat, tapi makhluk hidup yang di darat, di laut bahkan di udara juga dapat menikmatinya. Sehingga perlunya melestarikan lingkungan yang asri. Supaya tetap terjaga hakikat dari lingkungan itu sendiri. Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan maka akan menimbulkan pengurangan lahan khususnya lahan hijau. Berkurangnya lahan hijau dapat menyebabkan minimnya penyerapan air ketika terjadi hujan dan juga

menimbulkan pemanasan global. Dengan berkurangnya lahan hijau juga menimbulkan semakin berkurangnya sumber air bersih.

Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk juga dapat mengakibatkan polusi yang semakin bertambah, tingkat pengangguran yang tinggi, dan yang terpenting jumlah air bersih yang semakin sedikit hingga berakibat pada kesehatan yang memburuk. Untuk mendapatkan air bersih, mereka yang terdampak kekurangan harus membeli air bersih atau melakukan perjalanan yang jaraknya cukup jauh dari hunian demi memperoleh air bersih untuk kelangsungan hidupnya. Air bersih yang digunakan tidak hanya untuk minum saja, tapi juga untuk kegiatan sehari-hari seperti, mandi, memasak dan lain sebagainya.

Pertumbuhan jumlah penduduk tentunya bervariasi di setiap wilayah di Indonesia. Semakin pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk perlu adanya tindakan pengendalian untuk menstabilkan kondisi suatu wilayah. Pengendalian dapat dilakukan, salah satunya sesuai dengan program pemerintah yaitu Keluarga Berencana (KB) dengan mengontrol angka kelahiran sejak tahun 1970. Dengan adanya kontrol tersebut maka jumlah kelahiran dapat dikendalikan. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat tentunya berakibat pada meningkatnya pula produksi sampah setiap harinya terutama sampah rumah tangga. Di zaman modernisasi saat ini tentunya para orang tua dalam merawat dan membesarkan anaknya menggunakan cara yang praktis, salah satunya penggunaan popok sekali pakai pada bayi yang nantinya popok tersebut masuk dalam kategori sampah residu yang tidak termasuk golongan sampah organik dan sampah anorganik.

Sampah residu tersebut harus dibuang dengan cara penimbunan atau pembakaran untuk memusnahkannya. Proses penguraian popok memakan waktu cukup lama yaitu kira-kira 250-500 tahun untuk menyempurkan proses penguraian dari popok tersebut. (Prasetyo, Triasti, and Ayuningtyas 2021). Pengaturan tentang sampah mulai diberlakukan sejak 2008. Sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu, sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga merupakan golongan sampah organik yang berasal dari dapur misal, sisa makanan. Sampah sejenis rumah tangga merupakan golongan sampah organik dan anorganik yang berasal dari misal, fasilitas umum. Sampah spesifik merupakan sampah yang menghasilkan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Regulasi turunan dari Undang-Undang pengelolaan sampah muncul setelah 4 tahun yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Setelah 8 tahun berlalu dari mulai diundangkannya barulah muncul Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik karena seiring dengan perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Pengendalian jumlah penduduk juga berdampak terhadap lingkungan yaitu dengan semakin bertambahnya permukiman warga yang semakin dekat dengan wilayah TPS (Tempat Pembuangan Sementara) hingga semakin mendekati ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Walaupun pembangunan TPS dan TPA yang sebelumnya telah memenuhi syarat dan standar pendirian, tapi dengan adanya permukiman warga yang semakin dekat mengakibatkan pencemaran lingkungan terhadap warga sekitar.

2. Metode Penelitian

Metode yang dipakai penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif mengacu pada peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku, teknik pengumpulan bahan hukum adalah bahan hukum sekunder dengan metode kepustakaan, yang kemudian dianalisa dengan pembahasan. Jenis penelitian pada penulisan ini ialah Metode penelitian hukum normati empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi. Teknik pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

3. Hasil dan Pembahasan

Berlakunya suatu aturan atau undang-undang karena adanya perilaku sosial manusia yang identik dengan perkembangan dan perubahan (dinamis). Artinya perilaku manusia sangat mempengaruhi terhadap pemberlakuan undang-undang termasuk perubahannya. Tidak jarang terjadi perubahan atas suatu undang-undang dalam kurun waktu singkat karena memang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat (Gunawan Adi 2022).

Perkembangan masyarakat khususnya era modernisasi dengan semakin meningkatnya gaya hidup maka semakin meningkat pula produksi sampah setiap harinya di setiap wilayah. Peningkatan sampah menyebabkan polusi hingga pencemaran bahkan merusak lingkungan. Sampah yang dihasilkan pun beragam mulai dari sampah organik, anorganik hingga sampah residu. Masalah sampah tentunya tidak akan pernah musnah bahkan akan berkelanjutan karena tidak dipungkiri manusia dan perilakunya adalah sebagai penghasil sampah itu sendiri. Penanganan terhadap sampah perlu secara cepat dan tepat supaya tidak semakin menimbulkan pencemaran lingkungan tentunya pencemaran yang sering ditimbulkan adalah pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah.

Penanganan cepat dan tepat dilakukan dengan tindakan pengelolaan sampah dan jelas ada regulasi yang mengaturnya, tentunya dalam regulasi tersebut ada sanksi tegas jika terjadi kelalaian dalam pengelolaan sampah berlaku untuk setiap orang, pengelola bahkan terhadap korporasi. Dengan menelusuri lebih dalam, penulis akan membahas bagaimana pengelolaan sampah hingga dapat mencemari lingkungan.

3.1 Pengelolaan dan Permasalahan

Sampah adalah sesuatu yang dihasilkan akibat dari perbuatan manusia. Sampah yang dihasilkan pun beragam jenis dan memiliki karakteristik tertentu. Karena semakin bervariasi dan beragam gaya hidup bermasyarakat. Beragam jenis dan karakteristik sampah perhari yang dihasilkan manusia berbeda-beda di setiap daerah. Tentunya sentuhan pengelolaan sampah diperlukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Setiap lapisan masyarakat mulai dari masyarakat golongan menengah ke bawah dan menengah ke atas wajib untuk menaati setiap aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Mulai dari penerapan asas-asas yang terkandung didalamnya dan tujuan yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah demi mewujudkan hak masyarakat mendapat lingkungan yang sehat (healty environment). Akan tetapi, dalam mewujudkan hak masyarakat harus diimbangi dengan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah. Harus ada sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat untuk menghindari degradasi lingkungan. Kewajiban lebih dulu dipenuhi untuk selanjutnya mendapatkan hak yang hakiki.

Kewajiban setiap individu dalam pengelolaan sampah wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tidak hanya sebatas mengetahui tentang apa saja kewajibannya tapi penerapan pelaksanaannya harus sesuai. Artinya dengan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dalam pembangunan harus ada keserasian. Tentunya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bukan kemakmuran individu. Sebelum menyentuh hakikat suatu hak, maka tunaikan kewajiban dahulu. Tentunya setiap lapisan masyarakat sudah harus tau penggolongan sampah untuk lebih memudahkan dalam melakukan pemilahan sampah nantinya. Sampah yang digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu sampah rumah tangga (sampah organik yang berasal dari dapur), sampah sejenis rumah tangga (sampah jenis ini sangat beragam karena berasal dari tempat umum), dan sampah spesifik (limbah termasuk sampah residu). Dengan adanya penggolongan sampah tersebut, maka pengelolaannya berbeda dan regulasi yang mengaturnya pun berbeda.

Pengumpulan sampah tidak dilakukan di sembarang tempat, tentunya ada fasilitas yang sudah disediakan yaitu TPS (Tempat pembuangan Sampah), TPS 3R, hingga TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Dengan ketentuan fasilitas tersebut harus memenuhi persyaratan yaitu, tersedianya sarana pengelompokan sampah, akses lokasi yang mudah dijangkau, luas lokasi, tentunya tidak mencemari lingkungan, terakhir ada alokasi waktu dalam melakukan pengumpulan dan pengangkutannya. Sebelum pengelolaan sampah dilakukan, terlebih dulu dilakukan pemilahan/penggolongan sampah. Penggolongan sampah bertujuan untuk mempermudah melakukan tindakan pengelolaan sampah. Sampah yang dikelola selanjutnya diharapkan menjadi sampah yang bernilai ekonomi. Pemberlakuan prinsip 3R mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2012. Prinsip 3R merupakan *Reduce* (pengurangan sampah), *Reuse* (penggunaan sampah kembali), dan *Recycle* (pendaurulangan sampah untuk menjadi barang layak pakai dan bernilai ekonomis). Kegiatan manusia identik dengan permasalahan sampah, dimana ada manusia maka timbulah sampah. Sebagai contoh konkrit, manusia

adalah makhluk hidup yang membutuhkan asupan untuk tetap bertahan hidup dengan cara makan dan minum. Dari hasil makan dan minum itulah nantinya menimbulkan sampah yaitu sisa makanan dari dapur atau sampah organik. Berbeda dengan ketika membeli makanan cepat saji, disitu ada yang manamanya pembungkus makanan, pembungkus makanan beragam jenis yaitu, kertas, plastik, dll. Kertas merupakan sampah organik yang mudah terurai, sedangkan plastik merupakan sampah anorganik yang tidak mudah terurai atau proses penguraiannya membutuhkan waktu yang lama.

Tingkat kesadaran masyarakat kian merendah terhadap lingkungan dengan ditunjukkannya sikap membuang sampah sembarangan dan sering terjadi di jalam umum. Hal semacam ini memicu permasalahan yang semakin kompleks. Mulai sampah yang berceceran di jalan hingga tumpukan sampah yang hanya berakhir di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang hanya dibiarkan begitu saja. Tindakan semacam ini dikenal dengan sistem *Open Dumping* yang biasanya menimbulkan pencemaran lingkungan karena akibat dari bau tak sedap yang ditimbulkan dari sampah. Tentunya hal ini sangat mengganggu warga yang ada di sekitar TPA. Jumlah populasi manusia yang kian bertambah menyebabkan kepadatan penduduk meningkat cukup signifikan sehingga jumlah produksi sampah juga meningkat. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kondisi dan keadaan lingkungan mengalami degradasi atau penurunan kualitas lingkungan. (Dewi 2022)

Kondisi semacam ini semakim memprihatinkan karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana pengelolaan sampah menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Kenyataannya, proses pemilahan sampah kebanyakan masih dilakukan oleh pemulung dan langkag lanjutannya masih tetap menggunakan sistem *open dumping* tanpa adanya tindakan lanjutan. Sistem semacam ini sangat tidak efektif dilakukan karena akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Walaupun ada sistem *open dumping* lanjutan, tapi hanya sebatas penimbunan dan tidak dilakukan pemilahan sampah terlebih dahulu.

3.2 Pencemaran Lingkungan

Area yang tercemar merupakan suatu keadaan yang mengalami perubahan dari bentuk asal pada keadaan yang kurang elok. Rapuhnya lingkungan disebabkan karena adanya permasalahan lingkungan yang secara global bukanlah hal baru. Khususnya di Indonesia, tidak jarang terjadi bencana seperti banjir ketika penghujan tiba, letusan gunung berapi, longsor, gempa bumi, kebakaran hutan, bahkan tsunami. Bencana yang dialami di Indonesia sangat kompleks karena kurang kepedulian atau semakin rendahnya kesadaran terhadap lingkungan dan meningkatnya angka kelahiran dari pada kematian sehingga menimbulkan penambahan angka terhadap jumlah penduduk yang kian waktu kian bertambah walaupun tidak ada penambahan yang signifikan. (Akib 2014). Terjadinya banjir diakibatkan karena semakin meningkat produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Seharusnya ketika bisa memproduksi sampah juga bisa mengelola sampah. Indonesia sebagai negara terpadat penduduk ke 4 (empat) dihadapkan pada permasalahan sampah yang mencapai 200.000 ton/hari, dan Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar ke 2 (dua) di lautan. (Kahfi 2017)

Pencemaran lingkungan terjadi karena perilaku manusia sehingga berpengaruh negatif terhadap makhluk hidup yang lain. Perilaku manusia

merupakan sumber dari pencemaran lingkungan dan bagaimana manusia melakukannya merupakan suatu proses juga bahan pencemaran lingkungan. Rupanya, sumber pencemaran tidak sama dengan bahan pencemaran, namun keduanya menyebabkan terjadinya pencemaran dengan melalui sebuah proses.

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan salah satunya karena terjadinya pengelolaan sampah yang tidak sinkron. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah harus sejalan dengan tujuan pengelolaan sampah dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat serta melindungi wilayah NKRI (Negara Republik Indonesia) merupakan tujuan yang harus dicapai.

Pembuangan sampah ke sembarang tempat semakin marak khususnya di daerah sungai yang menyebabkan pencemaran air di lingkungan makin meningkat. Sarana dan prasarana masih minim sehingga proses pengelolaan sampah secara berkelanjutan terhambat. Kesenjangan atau ketidaksesuaian antara kondisi ideal dengan fakta yang ada merupakan salah satu masalah di lingkungan. Antara teoritis dengan fakta di lapangan sangat berbeda. Kondisi lingkungan yang bersih adalah cita-cita setiap insan bahkan cita-cita negara, namun kenyataan di lapangan merupakan fakta yang tidak bisa dielakkan masih banyaknya tumpukan sampah, ceceran sampah, bahkan tidak adanya tindak lanjut pengelolaan sampah. Hal ini terjadi bukan karena suatu alamiah tapi karena dasar perilaku manusia. Keberadaan akan sampah sangat ingin dihindari bahkan dihilangkan dari lingkungan. Manusia tidak terpisahkan dari lingkungan dulu dan kini. Walaupun manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka akan tetap berada di bumi, dan tidak akan berpindah. Hanya saja keberadaan suatu daerah atau negara yang mereka singgahi yang berbeda. Walau mereka melakukan perpindahan, tapi karakter yang mereka bawa masih tetap melekat pada dirinya, maka tidak menutup kemungkinan hal yang sama akan mereka dapatkan. Misalnya kebiasaan membuang sampah sembarangan, merekalah faktor utama penyebab timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Perubahan lingkungan ada 2 (dua) yaitu, perubahan lingkungan secara alamiah dan perubahan lingkungan karena perilaku manusia. Perubahan secara alamiah terjadi karena proses alam terhadap lingkungan, misal terjadi suatu bencana alam itu karena alam sedang berproses menuju keseimbangan yang terjadinya tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Sedangkan perubahan lingkungan yang dilakukan oleh manusia adalah karena adanya kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri dengan cara berkreasi sehingga menyebabkan perubahan pada lingkungannya. (dewata indang 2018)

Ada beberapa yang digunakan dalam pengelolaan sampah terutama saat melakukan pembuangan sampah. Cara yang masih sering dilakukan yaitu, pembakaran sampah, pembuangan sampah di sekitar air, dan terakhir pembuangan sampah di tempat terbuka (*open dumping*). Dengan adanya metode atau cara tersebut ternyata menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan tidak memuaskan. Pembakaran sampah masih sering terjadi dimanapun, pencemaran yang ditimbulkan akibat pembakaran adalah pencemaran udara. Ketika terjadi pembakaran, asap yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan sesak nafas bahkan meningkat pada ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) tentu ini sangat membahayakan kesehatan bagi semua umur. Pembakaran biasanya sering terjadi untuk membakar sampah rumah

tangga yang berasal dari dapur karena kegiatan sehari-hari. Pembuangan sampah disekitar air dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Tentunya ketika menemukan daerah sungai, masyarakat sangat mudah sekali membuang sampah di sekitar badan sungai hingga inti sungai. Bahkan tidak jarang hanya sekedar lewat untuk membuang sampah. Hal ini perlu perhatian khusus untuk ditindaklanjuti dan menelusuri lebih dalam faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Akses sungai tak jarang kita jumpai ketika melintas jalan. Namun, ada juga fasilitas tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan persampahan. Terakhir adalah pembuangan sampah di ruang terbuka (*open dumping*). Hal ini banyak sekali menimbulkan pencemaran lingkungan, mulai dari pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. (Farahdiba et al. 2021)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dirasa membawa angin segar untuk legalitas melindungi wilayah NKRI. Lingkungan bisa dikatakan tercemar apabila kadar suatu zat telah berada di atas baku mutu lingkungan. Dengan adanya baku mutu lingkungan hidup sebagai pengukur kadar zat yang harus ada dalam lingkungan, sangat menentukan untuk melindungi lingkungan dari segala perilaku manusia. Pencemaran kian marak terjadi walau sudah ada ketentuan mengenai baku mutu lingkungan. Salah satunya tentang eksploitasi lingkungan yang terjadi di perkotaan yang menjadi isu utama tentang pengelolaan sampah yang hanya berakhir *open dumping*.

Komponen lingkungan tidak berdiri sendiri atau saling berhubungan. Keterkaitan antara satu dengan yang lain merupakan komponen tak terpisahkan. Tentunya jika terjadi pencemaran yang ditimbulkan karena masalah pengelolaan sampah sistem *open dumping*, ketika terjadi pencemaran maka akan sangat kompleks. pencemaran udara yang dihasilkan oleh sampah juga menyebabkan penurunan kualitas air tanah. Ketika kondisi udara dalam keadaan normal, maka tidak ada gangguan apapun ketika seseorang menghirup udara untuk bernafas tanpa alat bantu apapun. Kawasan pedesaan dan perkotaan tentu sangat berbeda kondisinya. Kondisi udara di pedesaan atau kawasan hijau masih sangat arsi untuk menikmati udara segar. Berbeda dengan ketika berada di kota yang setiap harinya terjadi polusi akibat dari kegiatan manusia, untuk menghirup udara pun terasa sesak karena udara telah terjadi pencemaran. Semakin banyaknya limbah yang dihasilkan masyarakat serta masih kurangnya tempat pembuangan sampah khususnya daerah perkotaan. (Hasibuan 2016)

Perubahan lingkungan secara bertahap dengan periode waktu yang cukup lama dapat merusak lingkungan dalam keadaan yang serius. Kondisi lingkungan yang rusak dapat sistem kehidupan makhluk hidup. Mengeksploitasi alam secara bebar merupan salah satu tindakan manusia yang sering dilakukan hingga menimbulkan limbah/sampah yang merusak lingkungan. (Machdar 2018). Dengan tujuan yang ingin dicapai, nyatanya bertolak belakang dengan perilaku manusia itu sendiri. Rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan masih menjadi permasalahan. Penerapan konsep 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) masih kurang efektif karena minimnya pemilahan sampah yang diterapkan dalam proses pengelolaan sampah oleh masyarakat sehingga tidak mendukung pelaksanaan konsep tersebut. (Ediana, Fatma, and Yuniliza 2018)

Penerapan konsep 3R yang masih minim karena di sebagian daerah masih ada yang menggunakan sistem *open dumping*. Sistem ini sangat tidak efektif dan efisien untuk pengelolaan sampah karena dapat menimbulkan bencana. Setiap tanggal 21 Februari merupakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Namun, ini bukanlah suatu perayaan melainkan teguran atau peringatan akan tragedi di Leuwigajah di Cimahi Jawa Barat akibat longsornya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Leuwigajah. (Darmawan 2019). Peringatan/teguran ini bukan kali pertama yang harus kita ingat karena sebelumnya telah banyak tragedi alam yang harus dicatat dalam sejarah. Tentunya *open dumping* sudah tidak efektif jika diterapkan di Indonesia karena selain menimbulkan bencana alam juga menimbulkan pencemaran lingkungan, salah satunya adalah pencemaran udara yang ditimbulkan dari tumpukan sampah adalah bau tidak sedap. Untuk meninggalkan sistem *open dumping* sebenarnya tidak mudah dan membutuhkan proses.

Berdasarkan UU Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa tempat pengelolaan sampah yang menggunakan sistem terbuka, harus ada rencana lebih lanjut untuk mengindahkan himbauan pemerintah. Sebagaimana diamanatkan oleh UU pengelolaan sampah bahwa paling lama waktu yang diberikan adalah 5 tahun UU disahkan. Kelayakan pada sistem pengelolaan sampah terbuka nyatanya sudah tidak sesuai. Seharusnya mulai tahun 2013 sudah mulai ditinggalkan sistem *open dumping* karena tidak sesuai dengan undang-undangan sudah tidak efisien dan efektif untuk diterapkan di Indonesia

3.3 Analisis Sanksi Pencemaran

Kontrol pemerintah yang diharapkan mampu mengontrol tingkah laku manusia tidak sesuai dengan harapan, perlu adanya kesadaran dari pribadi masing-masing. Dengan adanya regulasi dan sanksi tidak cukup membuat para pelaku jera tentunya dan masih tetap mengulangi kesalahan yang sama. Ada beberapa hambatan dalam pengelolaan sampah, antara lain adalah 1) ketidakpedulian dari masing-masing individu, 2) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, 3) kurangnya sarana dan prasarana, 4) kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan, 5) hasil produksi limbah yang dapat di daur ulang masih sedikit, dan 6) kurangnya penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas. (Hasibuan 2016)

Penerapan media open dumping di Indonesia sudah tidak sesuai karena tidak memenuhi standar, norma dan ketentuan alasan utamanya karena mengakibatkan pencemaran lingkungan. Melanggar ketentuan atau aturan telah dipenuhi oleh media open dumping. Untuk TPA yang masih menggunakan sistem open dumping, jika berdasarkan aturan yang ada, maka sudah melanggar aturan yang ada dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Karena disana telah terjadinya pencemaran lingkungan. Tentunya dalam UUPPLH juga mengatur antara lain; 1) sistem perizinan yang mencakup semua jenis instalasi lingkungan, 2) kewenangan dalam penetapan baku mutu, 3) tata cara sistem perizinan yang sesuai ketentuan, 4) ketentuan dalam penegakan hukum yang bersifat administratif, keperdataan dan kepidanaan. (Lestari and Djanggih 2019)

Sangat penting untuk melegalkan sesuatu khususnya tempat dan kegiatan usaha dalam sistem perizinan. Izin lingkungan dan persyaratannya yang nantinya akan diterbitkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga meminimalisir cacat hukum yang terjadi dikemudian hari. Dengan adanya izin, maka dalam melakukan kontrol terhadap kegiatan masyarakat bisa dikendalikan. (Wijoyo 2012)

Regulasi yang ditetapkan di Indonesia cukup tegas terhadap sanksi yang diberikan pada setiap orang, pemerintah, dan korporasi. Sanksi yang diterapkan dalam UU Pengelolaan Sampah yaitu yang menyebutkan bahwa keteledoran yang dilakukan oleh setiap pengelola sampah yang melanggar atau tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan terganggunya kesehatan, termasuk kesehatan lingkungan atau rusaknya lingkungan maka akan dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya aturan yang sudah jelas disertai sanksi yang tegas, seharusnya peningkatan kewaspadaan setiap individu untuk mengelola sampah sudah sangat matang. Karena setelah UU disahkan atau diundangkan, maka setiap orang sudah dianggap mengetahuinya. Ketika sudah dianggap tau, maka setiap orang wajib melaksanakan atas apa yang telah diamatkan sebagai perwujudan bukti taat aturan. Ketika sudah tau aturan yang harus ditaati tentunya telah mengetahui juga sanksi apa yang didapat jika melanggar aturan tersebut. Namun, dalam kacamata hukum, teori dan realita tidak sejalan bahkan terjadi pertentangan. Aturan yang sudah dibuat sesuai norma dan stradarisasi, tidak sesuai dalam penerapannya. Aturannya sudah jelas dan sanksinya pun tegas, namun bagaimana pada penerapan aturan tersebut, apakah pelaksanaannya memang secara nyata dilakukan atau tidak.

Sama halnya dengan aturan yang ada dalam UUPPLH yang diubah dengan UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa perizinan sangatlah penting keberadaannya ketika seseorang ingin memulai suatu usaha baru dengan syarat mendapat pengesahan dari pemerintah. Untuk mendapat pengesahan dari pemerintah tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan. Apabila dalam pemenuhan persyaratan ada salah satu yang tidak dapat dapat dipenuhi, maka izin tidak didapatkan. Salah satu syarat agar izin didapatkan adalah dengan tidak mencemari lingkungan atau merusak lingkungan sekitar. Jika terjadi kelalaian atau kesengajaan dalam melakukan kegiatan usaha yaitu membuat lingkungan tercemar dikemudian hari setelah izin didapat, maka konsekuensi yang didapat mencabut izin yang telah dikeluarkan dan dikenai sanksi sesuai aturan. Aturan yang ditetapkan lebih tegas dari aturan sebelumnya dan menghapus aturan yang sebelumnya. Sanksi dan denda yang diberikan tidak main-main jumlahnya, akan tetapi pada penerapannya masih sangat minim sekali untuk dilakukan.

4. Kesimpulan

Perkembangan masyarakat suit untuk dikontrol karena angka kelahiran lebih tinggi dari angka kematian yang mengakibatkan semakin pesatnya populasi penduduk sehingga mengakibatkan daerah permukiman warga yang semakin dekat dengan sistem pengelolaan sampah. Dalam menentukan tempat pembuangan akhir tentunya sudah sesuai standarisasi. Namun, karena permukiman yang semakin dekat maka hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan sampah dan tentunya mengakitnya terjadinya pencemaran lingkungan yang makin meningkat. Sistem *open dumping* yang dipakai di Indonesia saat ini sudah tidak cocok lagi karena tidak sesuai dengan standar, norma dan ketentuan. Perlu adanya tindakan lanjutan dari pihak pengelola

sampah. Hal ini menyebabkan pencemaran yang cukup signifikan jika dipertahankan. Ketentuan atau aturan yang digunakan memuat ketentuan dan sanksi yang tegas, hanya saja penerapannya kurang maksimal.

Daftar Pustaka

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Prespektif Global Dan Nasional*. rev. cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Candrakirana, R. (2015). Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance di kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 581-601.
- Darmawan, L. 2019. "‘Open Dumping’ Sampah Harus Segera Ditinggalkan, Bagaimana Langkahnya?"
- Dewata Indang, dan Has Yun Hendri. 2018. *Pencemaran Lingkungan*. 1st ed. Depok.
- Dewi, Indah Rosita. 2022. "Pengolahan Sampah Tepat Guna."
- Ediana, Dina, Fitria Fatma, and Yuniliza Yuniliza. 2018. "Analisis Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Dan Recycle (3R) Pada Masyarakat Di Kota Payakumbuh." *Jurnal Endurance* 3(2):195. doi: 10.22216/jen.v3i2.2771.
- Farahdiba, Aulia Ulfah, Wiwien Adefitri, Andik Yulianto, Agil Harnowo Putra, Anis Zusrin Qonita, and Nur Indradewi Oktavitri. 2021. "Sustainable Sanitation Assessment of Settlements Close to a Landfill: A Case Study of Piyungan Landfill, Yogyakarta, Indonesia." *Pollution Research* 40(1):88–92.
- Gunawan Adi, Heryanti Febrina. 2022. "Analisa Yuridis Potensi Revisi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4:382–91. doi: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6611>.
- Hasibuan, Rosmidah. 2016. "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 04(01):42–52.
- Kahfi, Ashabul. 2017. "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4(1):12. doi: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661.
- Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. 2019. "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48(2):147. doi: 10.14710/mmh.48.2.2019.147-163.
- Machdar, Izarul. 2018. *Pengantar Pengendalian Pencemaran : Pencemaran Air, Pencemaran Udara, Dan Kebisingan*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish.
- Nggeboe, F. (2017). Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah: Perspektif penerapan sanksi dan peraturan daerah. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(3), 265-275.
- Nurchahyo, E., & Ernawati, E. (2019). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Mabulugo, Kabupaten Buton. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02).
- Prasetyo, Fajar Dwi, Rita Dewi Triasti, and Endah Ayuningtyas. 2021. "Pemanfaatan Limbah Popok Bayi (Diapers) Sebagai Media Tanam." *Jurnal*

Rekayasa Lingkungan 21(1):41–49. doi: 10.37412/jrl.v21i1.91.

Rahmadi, Takdir. 2014. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. 1st ed. jakarta: rajawali pers.

Suhaim, Agustri Purwandi, and Akhmad Farid Mawardi Sufyan. 2021. “Binsabin Dan Tonggebban as Madurese Local Wisdom: An Anthropology of Islamic Law Analyses.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 16(1):161–79. doi: 10.19105/AL-LHKAM.V16I1.3861.

Wijoyo, Suparto. 2012. “Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia.” *Yuridika* 27(2):97–110. doi: 10.20473/ydk.v27i2.290.